

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN
(BUMDES MEGER NGADEG JEJEG)**

Fadwa Nur Nafisah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Suranto

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study aims to first, determine the effectiveness of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises for the development of village-owned enterprises in Klaten Regency. Second, analyzes the inhibiting factors of the development of village-owned enterprises. The type of research that the author uses in compiling this legal research is descriptive empirical legal research. The approach used is the legislative approach and case approach. The results of this study say that village-owned enterprises in Klaten Regency have not been able to run optimally because there are still many disparities between business entities that have been developed with business entities that are newly formed or growing. The inhibiting factor in the process of forming and developing village-owned enterprises is that there are no rules that clarify the course of village-owned enterprises coupled with the lack of capital owned by village-owned enterprises.

Keywords: *Effectiveness, Development, Village-Owned Enterprises.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap perkembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten. Kedua, menganalisis faktor penghambat dari perkembangan badan usaha milik desa. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih banyak terjadi ketimpangan antara badan usaha yang sudah maju dengan badan usaha yang baru dibentuk atau sedang tumbuh. Faktor penghambat dalam proses pembentukan dan perkembangan badan usaha milik desa yaitu belum terdapat aturan yang memperjelas jalannya badan

usaha milik desa ditambah lagi dengan minimnya modal yang dimiliki oleh badan usaha milik desa.

Kata kunci: Efektivitas, Perkembangan, Badan Usaha Milik Desa.

A. PENDAHULUAN

Isu hukum dalam penulisan hukum ini adalah mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap perkembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten. Dalam penulisan hukum ini akan mengkaji tentang, pertama mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 apakah telah efektif di Kabupaten Klaten. Kedua, mengenai faktor penghambat perkembangan badan usaha milik desa ngadeg jegeg.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat empat tujuan salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Perwujudan tujuan negara itu dapat dilihat dalam Pasal 18 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah serta diperjelas dalam Pasal 18 ayat (6) yaitu pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas-tugas pembantuan. Dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa. Hal itu selaras dengan kebijakan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah otonom dapat mengatur dan mengurus sendiri kebutuhannya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatakan badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang dibentuk karena sebagian modalnya didapat dari desa yang kemudian kegiatannya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dimana pertumbuhan ekonomi menjadi pusat perhatian tersendiri oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Berbagai program kerja direncanakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah berupaya untuk dapat mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari aset yang dimiliki masing-masing daerah hingga potensi

yang dapat dimanfaatkan masing-masing daerah melebur menjadi satu untuk dieksplor sehingga dapat menambah dan meningkatkan perekonomian daerah. Akan tetapi, untuk mewujudkan itu tentu tidak mudah karena pemerintah harus merencanakan aturan-aturan dan program-program kerja yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penulisan hukum ini mengambil badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten dikarenakan terdapat kesenjangan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perlu diketahui walaupun tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa setiap desa diwajibkan untuk mendirikan badan usaha milik desa, namun apabila ditinjau dari sisi manfaat jangka panjangnya sangat dianjurkan agar setiap desa mendirikan serta pemerintah daerah juga mendorong adanya program tersebut. Dengan adanya badan usaha milik desa, maka setiap desa akan memiliki kekuatan ekonomi tersendiri dan memandirikan desa.

Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan peraturan di atasnya dan tunduk pada asas hierarki yang berarti substansi peraturan daerah tidak boleh bersimpangan dari peraturan di atasnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dasar bagi pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis hendak mengkaji dan meneliti dalam penulisan hukum yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penulis mengkaji Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap perkembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis dapat mengetahui apakah keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2018 telah terlaksana dengan baik di Kabupaten Klaten dan faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi perkembangan badan usaha milik desa ngadeg jejeg. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendekatan kasus digunakan untuk memberikan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah dan memahami hambatan dalam perkembangan badan usaha milik desa ngadeg jejeg.

Lokasi penelitian yaitu di Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder yang dihasilkan dari teknik pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduksi yaitu dari premis mayor dan premis minor lalu ditarik kesimpulan sehingga apa yang disampaikan narasumber secara langsung dianalisis dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan kemudian mendapatkan simpulan dari permasalahan tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terhadap Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg

Otonomi daerah merupakan urusan daerah dalam mengelola urusan daerah itu sendiri beserta yang ada didalamnya. Sedangkan daerah otonom merupakan kumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan dapat mengurus kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, menurut Widjaja menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah (Widjaja, 2002:7). Desa merupakan sebuah wilayah yang mana di wilayah tersebut merupakan tempat tinggal sejumlah orang yang diantaranya sudah saling mengenal, memiliki adat istiadat dan dalam kehidupannya dilakukan secara gotong royong (Hanif Nurcholis, 2011:2).

Membahas efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M.Friedman. Suatu

aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman mengatakan substansi hukum adalah suatu sistem yang dapat menilai apakah hukum itu dapat atau tidak dapat diterapkan. Pemerintah Kabupaten Klaten membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan daerah tersebut dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam membentuk badan usaha milik desa. Kemudian pemerintah desa akan mengeluarkan peraturan desa tentang badan usaha milik desa dan keputusan kepala desa tentang kepengurusan badan usaha milik desa. Dengan adanya kedua produk hukum itu sebagai aturan pelaksana dari peraturan daerah.

b. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Untuk melihat berjalan atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dari hasil wawancara dengan Bapak Fery Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten hingga akhir 2019 total ada 391 desa di Klaten dan yang sudah memiliki BUMDesa ada 300. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya karena upaya dari pemerintah daerah bahwa setiap desa harus memiliki BUMDesa supaya dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengelompokkan BUMDesa ke empat kelompok yaitu:

- 1) BUMDesa maju yang berjumlah tujuh.
- 2) BUMDesa berkembang yang berjumlah empat belas.
- 3) BUMDesa tumbuh yang berjumlah seratus lima puluh sembilan.
- 4) BUMDesa dasar yang berjumlah seratus dua puluh (baru dibentuk dan belum beroperasi).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jaka Purwanto, menyampaikan perkembangan BUMDesa di Klaten cukup signifikan, sejak 2010 hingga Juli 2018 dari total 391 desa sudah terbentuk 219

BUMDesa, 2010 hingga 2015 sebanyak 68 BUMDesa terbentuk, 2016 sebanyak 77 BUMDesa, 2017 sebanyak 70 BUMDesa, dan Januari-Juli 2018 sebanyak empat BUMDesa. Harapannya desa-desa lain bisa termotivasi untuk membentuk BUMDesa, karena ini merupakan salah satu terobosan meningkatkan perekonomian masyarakat (<https://klatenkab.go.id/klaten-sudah-memiliki-219-bumdes/> diakses pada 17 Desember 2019 pukul 14.00 WIB).

Untuk meningkatkan perkembangan badan usaha milik desa pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten juga memiliki kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Workshop BUMDesa

Kegiatan workshop ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tujuannya untuk melakukan pemetaan dan berbagi ilmu para pengelola BUMDesa yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk saat ini workshop ini diadakan dalam setahun sekali.

2) Forum Komunikasi BUMDesa

Forum ini juga diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk membagikan pengalaman, pemahaman dan dukungan antar anggota BUMDesa. Forum ini lebih bersifat sarasehan dan santai karena tujuannya agar para anggota BUMDesa dapat berkumpul. Forum ini diadakan sebulan sekali atau per 35hari.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Apabila dikaitkan dengan produk hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 untuk melihat apakah peraturan tersebut berjalan efektif atau tidak dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan badan usaha milik desa perlu bantuan dan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya pengelola badan usaha milik desa saja yang bergerak tetapi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa sendiri pun juga harus turun langsung.

Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg

a. Profil

Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg adalah BUMDesa yang terletak di Desa Meger, Kecamatan Ceper. BUMDesa Ngadeg Jejeg dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 April 2018 bertempat di Kantor Balai Desa Meger. Nama Ngadeg Jejeg sendiri berarti berdiri kokoh yaitu agar badan usaha milik desa ini bisa mandiri dalam menjalankan kegiatannya. BUMDesa Ngadeg Jejeg bergerak memanfaatkan aset-aset desa. Aset desa yang dimiliki yaitu berupa pertanian yang subur.

Tabel 1

Manajemen BUMDesa Ngadeg Jejeg

Nomor	Nama	Jabatan
1.	Slamet Jubaidi	Manager
2.	Kusnandar	Sekretaris
3.	Leo Budi Cahyono	Bendahara

Sumber : Data BUMDesa Ngadeg Jejeg

Keuangan dan harta benda BUMDesa diperoleh dari modal pemerintah desa yang dipisahkan, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah propinsi, bantuan pemerintah pusat, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, pinjaman pihak ketiga dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

b. Visi dan Misi

Visi dari BUMDesa Ngadeg Jejeg yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Meger melalui lembaga pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan motto “Mari Berdaya Membangun Usaha Kemandirian Ekonomi Desa”.

c. Jenis Usaha

1) Simpan Pinjam

Jenis usaha simpan pinjam merupakan bisnis keuangan dimana BUMDesa Ngadeg Jejeg dapat menjalankan bisnis keuangan yang dijalankan oleh masyarakat desa. Pada awal berdirinya BUMDesa

ini mendapat modal sebesar Rp 20.000.000,00 untuk simpan pinjam. Pelaku usaha di Desa Meger sendiri dibagi menjadi 4 (empat) kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) pelaku usaha. Setiap kelompok mendapat pinjaman Rp 5.000.000,00 sehingga setiap pelaku usaha memperoleh Rp 1.000.000,00 untuk menjalankan usahanya.

2) Sewa Gedung

Jenis usaha sewa gedung merupakan bisnis persewaan dimana BUMDesa Ngadeg Jejeg memberikan pelayanan berupa kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat serta dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan desa. Untuk sewa gedung biasanya untuk acara pernikahan. Usaha tersebut dapat diperuntukkan selain untuk warga desa Meger juga. Biaya sewa gedung satu hari sebesar Rp 600.000,00 saja itu sudah termasuk meja dan kursinya. Namun, mulai bulan Januari 2020 biaya operasional sewa gedung naik menjadi Rp 1.000.000,00 untuk warga desa Meger sendiri dan Rp 1.500.000,00 untuk bukan warga desa Meger.

3) Bekatul

Jenis usaha bekatul merupakan bisnis produksi atau perdagangan dimana BUMDesa Ngadeg Jejeg dapat menjalankan usaha dengan memanfaatkan hasil pertanian yang ada di desa. Untuk saat ini, usaha dari bekatul dimanfaatkan untuk susu bekatul cair, brownies bekatul dan kopi bekatul. Kebetulan bekatul ini dari bahan organik sehingga dapat membantu untuk kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Produk dari bekatul ini pernah mewakili Kabupaten Klaten dalam acara Festival Kuliner yang diadakan oleh Provinsi Jawa Tengah. Untuk harga kopi bekatul yang dikemas 250gram sebesar Rp 20.000,00 untuk reseller dan sebesar Rp 25.000,00 - Rp 30.000,00 untuk pembeli biasa namun belum termasuk ongkos kirimnya.

2. Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg

Hasil wawancara dengan Manager BUMDesa Ngadeg Jejeg menjelaskan bahwa faktor penghambat berkembangnya BUMDesa ini adalah penerapan standard operasional prosedur BUMDesa yang kurang maksimal karena belum selesainya AD/ART BUMDesa serta sumber daya manusia yang ada di BUMDesa seperti kompetensi sumber daya manusia itu sendiri, fasilitas dan pendanaan yang masih sangat minim sehingga berakibat pada hambatan dari pengembangan program-program BUMDesa itu sendiri. Namun, BUMDesa Ngadeg Jejer telah berjalan tiga tahun ini dan sedang membranding produk utamanya yaitu bekatul. Usaha yang dilakukan untuk memasarkan produk yaitu dengan mengikuti rangkaian acara-acara yang diadakan oleh dinas baik di tingkat daerah maupun pusat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Manager BUMDesa Ngadeg Jejeg menjelaskan bahwa masyarakat masih rendah pada tingkat sumber daya manusia pengelola dan jumlahnya masih sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDesa masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola dan masyarakat desa itu sendiri. Namun, pada tahun ketiga ini BUMDesa Ngadeg Jejeg sedang membangun Balkondes (Balai Perekonomian Desa) untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa.

D. KESIMPULAN

Badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih banyak terjadi ketimpangan antara badan usaha yang sudah maju dengan badan usaha yang baru dibentuk atau sedang tumbuh. Dalam proses pembentukan badan usaha milik desa ini belum terdapat aturan yang memperjelas jalannya badan usaha milik desa sehingga belum dapat dikatakan efektif.

Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya badan usaha milik desa meliputi terbatasnya pengetahuan pengurus atau pengelola dalam memahami manajerial dan tata kelola badan usaha milik desa disertai tidak terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dengan badan usaha milik desa itu sendiri. Kebanyakan yang dialami di Kabupaten

Klaten apabila pengelola BUMDesa itu berpikiran maju tetapi tidak didukung oleh Kepala Desa begitu juga sebaliknya.

E. SARAN

Badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten sebaiknya dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang adil dan mandiri sebagai mana yang diatur dalam peraturan yang ada, agar badan usaha milik desa itu dikelola oleh orang yang profesional dan berpengalaman dalam berwirausaha sehingga badan usaha milik desa dapat berjalan dengan baik dan berkembang membantu perekonomian desa. Pemerintah daerah dan pemerintah desa seharusnya memberikan dukungan yang penuh terhadap proses tumbuh dan berkembangnya badan usaha milik desa terutama bagi para pemula atau badan usaha yang baru dibentuk dalam upaya membangun masyarakat desa, memberikan pendampingan secara langsung serta substansi peraturan daerah diperbaiki lagi dalam mengatur pengelolaan badan usaha milik desa karena dijadikan pedoman aturan pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Cetakan Pertama)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Jurnal:

Ramadana, dkk. 2013. “Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1. Nomor 6.

Ridlwan. 2014. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Perekonomian Desa”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8. No. 3.

Welli Indra. 2016. “Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya BUMDesa”. *JOM FISIP Universitas Riau*. Volume 3 Nomor 2. Oktober 2016.

Pustaka Maya:

<https://klatenkab.go.id/klaten-sudah-memiliki-219-bumdes/> diakses pada 17 Desember 2019 pukul 14.00 WIB.